

Nomor : 242/PM.00.02/K.JI-30/10/2024

23 Oktober 2024

Lampiran : -

Sifat : Penting

Perihal : **IMBAUAN**

**Yth. PASANGAN CALON
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BATU TAHUN 2024**

Di –

Tempat

Dasar Hukum:

1. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan dan pengawasan Dana Kampanye (Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye) Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2024, maka Bawaslu Kota Batu memberikan Imbauan kepada Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Batu

tahun 2024 agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melaporkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh PKPU 14 Tahun 2024 Tentang Dana kampanye;
2. Pelaporan pada Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) meliputi:
 - a. Rekening Khusus Dana kampanye (RKDK);
 - b. Jumlah sumbangan Dana Kampanye;
 - c. Catatan penerimaan Pasangan Calon;
 - d. Identitas penyumbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4);
 - e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon;
 - f. Bukti penerimaan yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - g. Surat pernyataan penyumbang.
3. Pembukuan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) dimulai 1 (satu) hari setelah penutupan pembukaan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LPSDK;
4. Aktif berkoordinasi dengan KPU Kota Batu dalam hal pelaporan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK);
5. Sebagaimana PKPU 14 Tahun 2024 Pasal 32 ayat (2) bahwa Pasangan Calon menyampaikan LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengirimkan data dan dokumen LPSDK yang diunggah melalui Sikadeka sesuai dengan jadwal sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.

Demikian Imbauan ini, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Ketua,

SUPRIYANTO, SPd

Tembusan disampaikan kepada Yth

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan);
2. Arsip.